



**PUTUSAN**

**Nomor: 2006/Pdt.G/2015/PA.Mkd**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SITI KHALIFAH Binti MUH JUDI, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan:**

**MTS, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal Dusun Balak Rt  
02 Rw 01 Desa Losari Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang,  
sebagai "PENGUGAT"**

**MELAWAN**

**ROFIUDIN Bin MUCHAMAD SHOLEH, Umur 35 tahun, Agama Islam,**

**Pendidikan SLTA, Pekerjaan buruh, Tempat tinggal Dusun  
Busekan Desa Klopok Kecamatan Tegalrejo Kabupaten  
Magelang, sebagai "TERGUGAT"**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat dan saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Hal. 1 dari 16 hal PutNo.2006/Pdt.G/2015 PA Mkd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2006/Pdt.G/2015/PA Mkd. mengajukan hal hal sebagai berikut:

- 1.. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2005, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/25/XII/2005 tanggal 24 Desember 2005
- 2.. Bahwa setelah akad nikah tergugat membaca sumpah taklik sebagaimana tercantum dalam Kutipan akta Nikah tersebut di atas.
- 3.. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Balak Rt.02/Rw.01 Desa Losari Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
- 4.. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama NAJWA KHALIFATUR ROFI umur 9 tahun.
- 5.. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan 1 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Hal. 2 dari 16 hal Put.No.2006/Pdt.G/2015 PA Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sebagai istrinya dan kalau punya penghasilan hanya untuk dirinya sendiri sehingga penggugat yang harus bekerja di pasar.
- Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan sering pergi tanpa alasan yang jelas.

6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di terus menerus yang mengakibatkan tergugat pulang kerumah orang tuanya selama 2 tahun kemudian karena dibujuk oleh adik penggugat kemudian tergugat kembali lagi kerumah orang tua penggugat.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan April tahun 2015 ketika itu penggugat kecelakaan dan tanganya patah kemudian tanpa alasan yang jelas tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan membawa surat-surat seperti BPKB sepeda motor dan barang-barang milik tergugat, pulang kerumah orang tuanya di Busekan Desa Klopo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang
8. Bahwa sejak bulan April tahun 2015 antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Balak Rt.02/Rw.01 Desa Losari Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang sedangkan tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Dusun Busekan Desa Klopo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten

Hal. 3 dari 16 hal PutNo.2006/Pdt.G/2015 PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Magelang tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.

9. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil.
10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
11. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai mana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan perceraian Pengugat di karenakan tergugat tidak pernah memberi nafkah dan pergi meninggalkan penggugat selama 6 bulan telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Hal. 4 dari 16 hal PutNo.2006/Pdt.G/2015/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang namanya sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'im Sugliro Tergugat (ROFIUDIN Bin MUCHAMAD SHOLEH ) terhadap penggugat (SITI KHALIFAH Binti MUHIJUDI).
3. Memerintahkan penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 5 dari 16 hal PutNo.2006/Pdt.G/2015/PA Mkd



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi, dengan didampingi mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid Drs. Sholehaji Mansur. MH., dalam perkara ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 namun gagal, maka Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini ;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup.(P1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/25/XII/2005 tanggal 24 Desember 2005, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi dipersidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 hal Put.No.2006/Pdt.G/2015/PA Mkd





**SAKSI I Nama : ISTIQOMAH bin MUH JU7DI, Umur 35 tahun, Agama Islam,**  
**Pekerjaan tani, Dusun Balak RT 02 RW 1 Desa Losari Kecamatan Pakis**  
**Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:**

- ❖ Bahwa, saksi adalah kakak Penggugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2005 yang lalu ;
- ❖ Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- ❖ Bahwa Tergugat pergi sampai sekarang sudah 2 tahun;
- ❖ Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

**SAKSI II Nama ; ROHMAN bin CITRO, Umur 35 tahun, Agama Islam,**  
**Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Dusun Balak RT 02 RW 1 Desa Losari Kecamatan**  
**Pakis Kabupaten Magelang setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:**

- ❖ Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat,
- ❖ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat 10 tahun yang lalu;
- ❖ Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- ❖ Bahwa Tergugat pergi sampai sekarang sudah 2 tahun ;

**Hal. 7 dari 16 hal PutNo.2006/Pdt.G/2015/PA Mkd**



❓ Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan tambahan apapun kecuali dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan mohon diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi, dengan didampingi mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid Drs. Shorhaji Mansur, MH, dalam perkara ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 namun gagal, maka Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-

Hal. 8 dari 16 hal PutNo.2006/Pdt.G/2015/PA Mkd





Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 ; yang menyatakan : "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau suaminya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat"

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti P 1 terbukti Penggugat sekarang berdomisili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2: berupa fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dan fotokopy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti

Hal: 9 dari 16 hal Put No. 2006/Pdt.G/2015/PA Mkd



tertulis berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh sebab itu gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana mana diubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 sebagai mana mana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa, dasar atau alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan 1 tahun selbihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab karena tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sebagai istrinya dan kalau punya penghasilan hanya untuk dirinya sendiri sehingga penggugat yang harus bekerja jualan di pasar. Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan sering pergi tanpa alasan yang jelas. Bahwa pada bulan Januari tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di terus menerus yang mengakibatkan tergugat pulang kerumah orang tuanya selama 2 tahun kemudian karena dibujuk oleh adik penggugat kemudian tergugat kembali lagi kerumah orang tua penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan April tahun 2013 ketika

Hal: 10 dari 16 hal Put No. 2006/Pdt G/2015 PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu penggugat kecelakaan dan tanganya patah kemudian tanpa alasan yang jelas tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan membawa surat-surat seperti BPKB sepeda motor dan barang-barang milik tergugat, pulang kerumah orang tuanya di Busekan Desa Klopo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Bahwa sejak bulan April tahun 2015 antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Balak Rt.02/Rw.01 Desa Losari Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Busekan Desa Klopo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan bukti saksi yang memberikan keterangan satu sama lain saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu para saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan para pihak sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti dan dinilai telah menguatkan sebagian dalil gugatan Penggugat;

Hal: 11 dari 16 hal PutNo.2006/Pdt.G/2015/PA Mkd





Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah pisah selama 2 tahun, dan saksi sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, serta sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- 1.. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 472/25/XII/2005 tanggal 24 Desember 2005;
- 2.. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum pernah cerai;
- 3.. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat;
- 4.. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah baik ;
- 5.. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- 6.. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah selama 2 tahun
- 7.. Bahwa Penggugat sudah dimasehati tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat didalam Kitab Fiqih Sunnah juz II hal 299 yang berbunyi :

إذا أضررت الزوجة أضرار الزوج بها مما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Hal. 12 dari 16 hal Put.No.2006/Pdt.G/2015 PA Mkd



Artinya : "Apabila si istri mengadukan kemadolorotan suami sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan hubungannya, boleh mengajukan gugatan kepada hakim hakim untuk memisahkannya, dengan demikian hakim dapat menjatuhkan talak bain apabila jelas ada madlorot dan tidak mampu mendamaikan "

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan apabila diteruskan justru akan menimbulkan kemadolorotan kedua belah pihak, wajar bila Penggugat mengajukan cerai daripada hidup dalam kesengsaraan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991. oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda diukhul maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain suglira

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana mana diubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana mana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid

Hal. 13 dari 16 hal Put No.2006/Pdt G/2015 PA Mkd



untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilaksanakan, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana mana diubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- 1.. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.. Menjatuhkan talak satu ba'im sugra Tergugat (ROFIUDIN Bin MUCHAMAD SHOLEHI) terhadap penggugat (SITI KHALIFAH Binti MUH JUDI.
- 3.. Menyerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
- 4.. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 631.000 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 14 dari 16 hal Put.No.2006/Pdt.G/2015 PA Mkd**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikianlah putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 10 Robul akhir 1437 H oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Drs. Mukhlis, SH. MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Umar Mukmin dan Drs. H. M Iskandar Eko Putro MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Asroni, SH. Sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS



Drs. MUKHLAS, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA ————— HAKIM ANGGOTA

Drs. UMAR MUKMIN.

DRS. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

PANITERA PENGGANTI

ASRONI, SH

Hal. 15 dari 16 hal Put No. 2006/Pdt.G/2015 PA Mkd



**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya Pendaftaran  Rp. 30.000,-
  2. Biaya Penyelesaian perkara Rp. 50.000,-
  3. Biaya Pemanggilan  Rp. 540.000,-
  4. Biaya Redaksi  Rp. 5.000,-
  5. Biaya Materai  Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 631.000,-

Hal 16 dari 16 hal Put No.2006/Pdt.G/2015 PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI  
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP  
SEJAK TANGGAL, 07 . 05 . 2015  
PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA



ICHTIYARDI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)